

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik *Resale Price Maintenance* (RPM) dilakukan oleh distributor melalui penetapan harga jual secara patokan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pedagang yang menerima pasokan dari distributor tersebut. Jika kedapatan melanggar akan dapat teguran dan sanksi pemberhentian pasokan. Selain menentukan harga, distributor juga melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap pedagang yang melanggar. Penetapan harga tersebut menyebabkan harga jual antar pedagang menjadi relatif seragam dan membatasi kebebasan pedagang dalam menentukan harga jual secara mandiri. Praktik ini berlangsung tanpa dasar penetapan harga dari pemerintah dan lebih bersifat kebijakan distribusi, sehingga mengarah pada pengendalian harga oleh pelaku usaha.

5.1.2 Analisis dari perspektif *tas'ir*, praktik *Resale Price Maintenance* (RPM) komoditas pangan di Pasar Raya Kota Padang tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *Tas'ir* yang sah menurut Islam, karena penetapan harga dilakukan oleh distributor bukan otoritas berwenang (*ulil amri*). Meskipun dinas perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi (HET), harga sebenarnya ditentukan distributor, sehingga tidak memenuhi syarat *Tas'ir* yang harus diimplementasikan pemerintah untuk kemaslahatan publik dan mencegah kezaliman. RPM juga melibatkan pembatasan ekonomi terhadap pedagang yang lemah tawar-menawar, berpotensi menciptakan ketidakadilan (*adl*). Meski bertujuan stabilisasi harga, manfaatnya parsial dan tidak mencerminkan keadilan syariah, sehingga praktik ini tidak selaras dengan konsep *Tas'ir* yang sah dalam Islam.

5.2 Saran

- 5.2.1** Temuan Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan bagi Dinas Perdagangan Kota Padang dalam memperkuat pengawasan penetapan harga di tingkat distribusi, dan memastikan mekanisme pasar berjalan dengan adil tanpa merugikan pedagang dan konsumen, tidak hanya terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) tetapi juga praktik yang membatasi kebebasan pedagang dan menciptakan keseragaman harga tidak wajar, serta mengambil peran aktif dalam mengendalikan harga jika ditemukan pengawasan dan sanksi oleh distributor agar kewenangan tidak beralih ke pelaku usaha, dengan penataan ulang hubungan distributor dan pedagang untuk menjaga stabilitas harga tanpa ketimpangan posisi tawar atau pembatasan kebebasan usaha, sementara distributor perlu meninjau ulang praktik penetapan harga yang mengikat dan disertai sanksi agar tidak melampaui batas kewajaran, menekankan transparansi dan proporsionalitas, serta menghindari mekanisme paksaan yang merugikan pedagang.
- 5.2.2** Penelitian ini dapat digunakan untuk pengendalian harga komoditas pangan sebagaimana yang telah dianalisis dapat dikembalikan pada konsep prinsip *Tas'ir* yang sah, yaitu dengan intervensi oleh otoritas berwenang untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Penetapan harga oleh pelaku usaha harus dibatasi agar tidak mengambil alih peran pemerintah sebagai *ulil amri* dalam kondisi pasar yang tidak adil. Pemerintah daerah perlu memperjelas batas antara fungsi pengawasan harga dan praktik pengendalian oleh pelaku usaha. Selain itu, pengaturan harga harus berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan muamalah, sehingga tidak menimbulkan pembatasan sepihak terhadap pedagang maupun konsumen dan tetap mengarah pada kemaslahatan yang menyeluruh sesuai dengan *Tas'ir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsa, A., Destiningsih, R., Verawati, D. M., & Hutajulu, D. M. (2022). Pemetaan Potensi Komoditas Pangan Di Pulau Jawa. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 19(1), 82. <https://doi.org/10.20961/sepa.v19i1.53642>
- al-Qaradawi, Y. (2008). *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'asirah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Qaradawi, Y. (2018). *Madkhal li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- al-Qaradawi, Y. (2000). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Amany, F. F. (2022). Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali Retailer Skincare. *Jurist-Diction*, 5(5), 1757–1772. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38437>
- Analia, F., & Wahab, A. (2023). *Ekonomi Syariah*. 5(2), 154–163.
- Ansari, D. H. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Di Pajak Usu (Pajus) Medan. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 7(3), 227–242. www.ayogitabisa.com
- Baharuddin, D. (2017). Ta'sir (Price Fixing) dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Tahkim*, XIII(2), 138–156.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Barat-Mei-2023.aspx>
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title No Title No Title No Title*. 167–186.
- Darmayanti, H. (2014). Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dalam Pemeriksaan Kasus Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU RI No. Nomor 14/KPPU-I/2014) 1Henny. Hukum Media Bhakti.

- Diskominfo Kota Padang. (2025). *Sekilas Kota Padang*. <https://padang.go.id/page/sekilas-kota-padang>
- Diskominfo Kota Padang. (2025). <https://padang.go.id/berita/pasar-murah-cara-pemko-padang-ringankan-beban-warga-dan-tekan-inflasi>
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdaus, Z. (2009). *Dinamika ruang ekonomi tradisional di kota padang*.
- Gojali, D & Setiawan, I. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Gunawan, I. (2023). *Analisis Hak Penjual Dalam Menentukan Harga Jual Maksimum (HET) Minyak Goreng Kemasan Besar Dari Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Sikambing, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan)*.
- Hamid, A., & Martoyo, A. (2023). *Analisis Penetapan Upah Minimum Buruh Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Hukum Tas ' ir Al -Jabbariy Dalam Fiqh Muamalah*. 1(13), 303–309.
- Hermanto, S. (2017). *Kebijakan Harga Beras Ditinjau Dari Dimensi Penentu Harga Rice Price Policy Reviewed from the Dimensions of Price Determinations*. 31–43.
- Rahmayuni, F. Yance Sonatha, Alde Alanda, & Aldo Erianda. (2020). Sistem Informasi Harga Komoditas Pangan untuk Pasar-Pasar di Kota Padang. *JITSI: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.30630/jitsi.1.1.5>
- J, W. R. (2024). *Empirical Effects Of Resale Price Maintenance : Evidence From Fixed Book Price Policies In Europe*. March, 108–136.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2011). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 8 69 (Penetapan Harga Jual Kembali) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Lubis, A. F. (2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

Patuti, A., & Hafizah, A. (2023). *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* .3(2), 114–129. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1083>

Pratama Trg, M. A., Rahma, T. I. F., & Daulay, A. N. (2023). Pengaruh Penetapan Harga Jual Sembako Terhadap Minat Beli Konsumen dengan Customer Behavior sebagai Intervening Sesuai Perspektif Islam di Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(3), 335–342. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.395>

Qayyim, I. A.-J. (1998). *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Darul Jael, Beirut.

Qusthoniah. (2014). Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi Qusthoniah. *Jurnal Syari'ah*, 2(2), 79–111.

Rifa'i Jalaludin Iman, Dkk. 2023. Metode Penelitian Hukum. Banten:PT Sada Kurnia Pustaka.

Robertson, V. H. S. E. (2025). *Detecting Resale Price Maintenance With Unsupervised Machine Learning*. 1–22.

Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.

Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Safa'at, J. A. & M. A. (2006). Jimly Asshiddiqie & M.Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen, Jakarta: *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 3(1), 170.

Martana, S. P. (2006). Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia. *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)*, 34(1), 59–66. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ars/article/view/16458>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA. CV.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung ALFABETA.

- Sulthonuddin, B. H., Haerudin, U. M., & Adawiyah, N. R. (2025). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Ihtikar Dan Tas'ir Kajian Hukum Ekonomi Syariah Ihtikar and Tas'ir in Islamic Economic Law : A Sharia Perspective*. 04(01).
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Tarigan, H., Erwidodo, Perkasa, H. W., & Susilowati, S. H. (2021). The role in agricultural decision making in the upper Citarum watershed, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 892(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/892/1/012077>
- Tarmizi, T. (2022). Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. *Jurnal Real Riset*, 4(1), 12–19. <https://doi.org/10.47647/jrr.v4i1.545>
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wahyu, A. R. M. (n.d.). *A Rio Makkulau Wahyu, Pemikiran Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir / 1*.
- Wahyuniarti, D. P. (2014). *Pengelompokan Komoditi Bahan Pangan Pokok Dengan Metode Analytical Hierarchy Process Classification of Staple Food Commdity Using Analytical Hierarchy Process*. 163–182.
- Willya, D. E. (2000). *Ketentuan hukum islam tentang At-Tas'ir Al-Jabari*. *Jurnal Hukum Islam*, 1.
- Wulandari, P. (2019). *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 2 No. 3 Tahun 2019*. 2(3), 251–259.
- Zaini, A. (2018). *Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*. 1(2), 187–198.